



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
6. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Agam.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disebut SPRA adalah satuan pendidikan yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
13. Indikator Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan SPRA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga satuan pendidikan tentang pembentukan dan pengembangan SPRA;
- b. sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SPRA; dan

- c. sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPRA.

Pasal 4

Prinsip SPRA :

- a. non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN SPRA

Pasal 5

SPRA bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak guna berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan

- satuan pendidikan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
 - d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum; dan
 - e. memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Pasal 6

Setiap SPRA berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan SPRA; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SPRA.

Pasal 7

Setiap SPRA berkewajiban:

- a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai satuan pendidikan lainnya;
- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
- c. memiliki lingkungan yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. menerapkan sekolah adiwiyata;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
- g. memiliki zona aman selamat sekolah;
- h. melibatkan anak dalam pembuatan kebijakan sekolah;

- i. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- j. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan SPRA;
- k. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- l. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- m. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- n. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- o. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan satuan pendidikan;
- p. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- q. penerapan kurikulum dan muatan lokal; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan SPRA kepada GT KLA.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN SPRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan pembentukan SPRA terdiri dari :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Perencanaan;
- c. Tahap Pelaksanaan; dan
- d. Tahap Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

- a. sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. penyusunan kebijakan SPRA di satuan pendidikan;

- c. konsultasi anak;
- d. pembentukan tim pelaksana SPRA; dan
- e. identifikasi potensi.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tentang hak anak serta meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak anak.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga satuan pendidikan serta instansi yang menangani urusan pendidikan di daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebijakan SPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan menetapkan komitmen sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SPRA di satuan pendidikan.
- (2) Komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deklarasi bersama, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan tertulis di satuan pendidikan.
- (3) Komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan dari unsur kepala satuan pendidikan, guru, guru bimbingan konseling, pengurus organisasi anak pada satuan pendidikan, anak dari setiap jenjang kelas, komite satuan pendidikan, persatuan orang tua/wali, dan dapat ditambah perwakilan alumni satuan pendidikan.
- (4) Penandatanganan komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui dan turut ditandatangani oleh wakil instansi yang menangani urusan pendidikan terkait di daerah.
- (5) Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memfasilitasi penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Konsultasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarkan pendapatnya terkait kebutuhan dan aspirasi anak di satuan pendidikan.
- (2) Konsultasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengutus keterwakilan anak perempuan dan anak laki-laki yang dipilih oleh anak dari tiap tingkatan satuan pendidikan/kelas.
 - b. konsultasi dipimpin oleh pendidik/guru.
 - c. konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif dengan menggali sebanyak mungkin informasi tentang hal-hal yang sudah dan yang belum dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak anak; dan
 - d. Anak menyusun rekomendasi hasil konsultasi anak dan menyerahkannya kepada pemimpin konsultasi anak.
- (3) Rekomendasi hasil konsultasi anak menjadi materi yang akan diperhitungkan oleh satuan pendidikan dalam pengembangan SPRA.

Pasal 13

- (1) Pembentukan tim pelaksana SPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditujukan untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SPRA, sosialisasi pentingnya SPRA, memantau proses pengembangan SPRA dan evaluasi pelaksanaan SPRA pada lingkup internal satuan pendidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan kepala satuan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan guru bimbingan dan konseling, perwakilan pengurus organisasi anak, perwakilan anak dari setiap kelas, perwakilan komite satuan pendidikan, perwakilan persatuan orang tua/wali anak dan dapat ditambah dengan perwakilan alumni satuan pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk Kelompok Kerja.

- (4) Format susunan dan tugas tim pelaksana SPRA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Identifikasi potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan penilaian mandiri potensi satuan pendidikan untuk mewujudkan SPRA dengan mengacu pada komponen penerapan SPRA.
- (2) Proses mengidentifikasi potensi dilakukan bersama wakil pendidik dan tenaga kependidikan bersama wakil anak serta wakil dari kelompok yang ada di satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan secara bertahap mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membantu mewujudkan SPRA.
- (4) Komponen penerapan SPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tahap Perencanaan

Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses penyusunan rencana dan/atau program inovasi untuk mewujudkan SPRA.
- (2) Dalam tahap perencanaan satuan pendidikan harus :
 - a. merencanakan kesinambungan program dan kerjasama melalui skema pengembangan SPRA;
 - b. melakukan perbaikan tata tertib agar dapat mengakomodir suara anak, dan konsekuensi dari pelanggaran tata tertib disepakati bersama anak;
 - c. melalui Tim Pelaksana SPRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah/Madrasah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan

lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SPRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan pendidikan untuk mewujudkan SPRA; dan

d. menyusun mekanisme pengaduan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak.

(3) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan tahapan dimana Tim Pelaksana SPRA dan seluruh warga satuan pendidikan melaksanakan program yang telah dibuat bersama untuk mewujudkan SPRA.
- (2) Tim Pelaksana SPRA melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumber daya dan bermitra dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kelima

Tahap Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPRA meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPRA dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan, komite Satuan Pendidikan dan masyarakat serta stakeholder lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan SPRA paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi SPRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SPRA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh GT KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan SPRA dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SPRA terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SPRA meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GT KLA.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan pendidikan; atau
 - b. melalui surat kepada kepala satuan pendidikan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SPRA sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SPRA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 17 Januari 2022

 BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 17 Januari 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

A. FORMAT SUSUNAN TIM PELAKSANA SPRA

Kop sekolah

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
POKJA SPRA SEKOLAH/MADRASAH.....
KABUPATEN AGAM

PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam
3. Ketua Komite

PENANGGUNGJAWAB : Kepala (Kepala Satuan Pendidikan)

WAKIL PENANGGUNG JAWAB: 1.
2.
3.

KETUA :

SEKRETARIS :

BIDANG-BIDANG :

A. Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak :

1. (Koordinator)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

B. Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan :

1. (Koordinator)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

C. Koordinasi dan Sosialisasi :

1. (Koordinator)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

D. Monitoring dan Evaluasi :

1. (Koordinator)
2. (Anggota)
3. (Anggota)

E. Duta SPRA :

1.
2.
3.

.....
KEPALA

.....
.....
NIP.

B. TUGAS TIM PELAKSANA SPRA

1. Pembina : mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SPRA.
2. Penanggung Jawab: memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ketua : memastikan dan mengontrol pelaksanaan SPRA mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung terwujudnya SPRA.
4. Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak : memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positif dalam proses ajar mengajar di satuan pendidikan termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positif yang akan diterapkan.
5. Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan : memastikan dan mengawasi lingkungan satuan pendidikan yang aman serta sehat bagi anak.
6. Bidang Koordinasi dan Sosialisasi : mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SPRA.
7. Bidang Monitoring dan Evaluasi : melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan program.
8. Duta SPRA : menjadi agen perubahan dan teladan bagi anak lainnya di satuan pendidikan dalam mendukung terlaksananya seluruh program SPRA.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

KOMPONEN PENERAPAN SPRA

KOMPONEN	KET
1. KOMITMENT TERTULIS /KEBIJAKAN SPRA	
a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:	
1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas	
2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SPRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :	
a) peserta didik	
b) pendidik	
c) tenaga kependidikan	
3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:	
a) adanya larangan:	
• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);	
• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik	
• hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)	
• bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik	
b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual (sebutkan)	
b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:	
1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi	
2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :	
a. anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll	
b. penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;	
c. langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi	

KOMPONEN	KET
<i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan	
3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan	
a) melakukan pelatihan disiplin positif	
b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif	
c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan	
c. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	
d. Tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)	
e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok	
f. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza	
g. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstructural	
h. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing	
i. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran	
j. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran	
k. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran	
l. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran	
m. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi	
n. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG	
o. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan	
p. Melakukan Pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler	
q. Mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan	
r. PROGRAM INOVATIF SEKOLAH.....	
2. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN YANG RAMAH ANAK	
a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :	
1) Proses Pembelajaran :	
a) tidak bias gender	
b) nondiskriminatif	
c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal	
d) memperhatikan hak anak	
e) dilakukandengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas	
2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif	
3) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok	

KOMPONEN	KET
4) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat	
5) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni	
6) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran	
7) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya	
8) Yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik	
b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak, yaitu:	
a. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik	
b. Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain	
c. Menerapkan SPRA untuk semua kelas/Memiliki Kelas Ramah Anak	
d. Bahan Ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA	
e. PROGRAM INOVATIV LAINNYA.	
3. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH HAK ANAK	
a. Pelatihan Hak-hak Anak bagi :	
▪ Pimpinan satuan pendidikan	
▪ Guru	
▪ Guru bimbingan konseling	
▪ Petugas perpustakaan	
▪ Tata usaha	
▪ Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)	
▪ Petugas kebersihan	
▪ Komite satuan pendidikan	
▪ Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler	
▪ Orangtua/wali	
b. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SPRA)	
4. SARANA DAN PRASARANA SPRA	
a. Persyaratan Keselamatan :	
▪ struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil	
▪ bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik	
▪ bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran	
▪ bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan	
▪ bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)	
▪ memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai	
▪ apakah terdapat tanaman yang membahayakan anak (beracun/berduri dll)	
▪ Apakah terdapat rambu rambu untuk daerah yang berbahaya di sekolah (tangga, pagar yang berdekatan dengan tebing, dll)	
b. Persyaratan Kesehatan	
▪ bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan	

KOMPONEN	KET
▪ bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi	
▪ bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat	
▪ bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar	
▪ bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar	
▪ bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik	
▪ tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup	
▪ bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	
c. Persyaratan Kenyamanan	
▪ kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid(Rasio 1:34)	
▪ temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar	
▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar	
▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan	
▪ Pencahayaan dalam kelas yang cukup	
d. Persyaratan Kemudahan	
▪ ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan	
▪ lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar	
▪ tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman	
▪ tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan	
▪ kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit.	
▪ pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan	
▪ perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna	
▪ tersedia toilet bagi penyandang disabilitas	
▪ tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan	
▪ tersedia ramp dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm	
▪ untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan $\leq 60^\circ$	
▪ lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus	
▪ lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di	

KOMPONEN	KET
kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm	
▪ tersedia ruang ibadah	
▪ perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna	
e. Persyaratan Keamanan	
▪ struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar	
▪ bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap	
▪ perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna	
▪ tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan	
f. Apakah sekolah memiliki ruang UKS dgn peralatan sbb:	
1) tempat tidur	
2) alat ukur tinggi badan dan berat badan	
3) alat ukur ketajaman mata dan telinga	
4) perlengkapan P3K	
g. Apakah sekolah memiliki ruang konseling?	
h. Apakah ruang konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (privacy)	
i. Apakah sekolah memiliki lapangan olah raga?	
j. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak?	
k. Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)	
l. Apakah sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?	
m. Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan?	
n. Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI	
o. Apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:	
1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)	
2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah	
3) adanya tempat cuci tangan	
4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal	
5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat	
p. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SPRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> ; tanda - titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)	
q. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SPRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)	
r. Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?	
s. SARANA DAN PRASARANA LAINNYA YANG INOVATIF	
5. PARTISIPASI ANAK	
a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan	
b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat	
c. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib	

KOMPONEN	KET
sekolah	
d. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan	
PROGRAM INOVASI LAINNYA	
6. PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DAN ALUMNI	
1. <u>Orang tua/wali</u>	
a) menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)	
b) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak dan/atau mendampingi anak belajar	
c) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak	
d) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SPRA	
e) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	
f) Bersikap proaktif untuk memastikan program perlindungan dan pemenuhan hak anak masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS	
g) Aktif mengikuti pertemuan di satuan pendidikan	
h) Komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial	
i) Komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak	
2. <u>Lembaga masyarakat</u>	
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SPRA	
b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik	
c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SPRA	
d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya	
3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</u>	
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SPRA	
b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SPRA	
c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)	
4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>	
a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SPRA yang tidak mengikat	
b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SPRA	
c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk	

KOMPONEN	KET
pengaruh buruk dari media sosial dan media masa	
5. <u>Alumni</u>	
a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SPRA	
b) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan	
PROGRAM/KEGIATAN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH DARI DINAS/INSTANSI TERKAIT YANG MENDUKUNG SPRA.	

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN